



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Ida Sang Hyang Widhi yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Semarapura, Januari 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KLUNGKUNG

I KOMANG DHARMA SUYASA,SH.,M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19701020 199703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented goverment***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung wajib menyusun LkjIP. Selain itu informasi dalam dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Subbagian, dan 9 Kepala Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan 48 orang PNS, 1 orang Honor Daerah, 8 tenaga kontrak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 melaksanakan 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.034.778.266 (Dua milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran dengan 1 indikator yang telah ditetapkan adalah 100,7 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja 95.7 % dan mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2019 yang 95.01 %. Sedangkan jumlah belanja langsung untuk pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah 2.034.778.266 terealisasi Rp. 1.947.018.749 dengan penyerapan sebesar 95.7 %.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi.....	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	
3.3 Refocusing Anggaran Tahun 2020.....	22
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Saran	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

1.2. Gambaran Umum

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang harus dihadapi demi target kinerja yang ingin dicapai, adapun permasalahan atau isu strategis yang dihadapi adalah *belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung*.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat , terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat disampaikan sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

1.2.3 SDM OPD

Susunan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2020

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1

2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Subag	2
5	Kepala Seksi	9
6	Staf PNS Administrasi dan sopir	22
7	Tenaga Harian Daerah	1
8	Tenaga Kontrak Administrasi	5
9	Tenaga Kontrak Jaga Malam	1
10	Tenaga Kontrak Cleaning Service	2
	Jumlah	46

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan Tahun 2020

N O	JABATAN	JUMLAH								Jumlah
		S2	S1	D4	Sarmud	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1								1
2	Sekretaris		1							1
3	Kepala Bidang	1	1							2
4	Kasubbag / Kasi	1	10							11
5	Staf		17			2	3			22
	Jumlah	3	29			2	3			37

1.3 Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan penyajian sebagai berikut :

Ikhtisar	Mengemukakan tujuan dan sasaran yang
Eksekutif	ditetapkan dalam penetapan kinerja serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, berikut kendala yang dihadapi. Pada

bagian ini disajikan pula langkah-langkah yang telah dan atau dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I Pendahuluan	Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta uraian singkat gambaran umum Dinas
Bab II Perencanaan Kinerja	Dalam bab ini diiktisarkan beberapa hala penting dalam perencanaan kinerja. Uraian sasaran, indikator, serta target capaian tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja	Bab ini mengungkapkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran efektifitas, menjelaskan faktor kendala dan keberhasilan pencapaian sasaran. Menyajikan pula akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup	Merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran atas keberhasilan dan kegagalan, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Klungkung

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :

” TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa.

Klungkung yang unggul merupakan tekad untuk mewujudkan klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah.

Klungkung yang sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian klungkung yang unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing kabupaten klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai yakni Kabupaten Klungkung yang memiliki keunggulan sumber-sumber daya (alam dan manusia) jika dibandingkan wilayah-wilayah lain disekitarnya, sehingga dapat mencapai kondisi masyarakat yang aman dan sentosa serta adil dan sejahtera.

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain

:

- a. Menguatkan dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali Di Kabupaten Klungkung;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan;
- d. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan profesional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik adalah misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan misi tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, demi mendukung pelaksanaan misi dan tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan arah kebijakan yaitu dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan responsif dengan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif. Sebagai Indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Rincian dari uraian disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

Sumber : Renstra 2018-2023

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Rumusan sasaran disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra 2018-2023

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada akhir periode sebesar 88 kategori Baik.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tiap tahun anggaran dapat ditentukan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALASAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00(Baik)	86.5 (Baik)	87.00 (Baik)	87.5 (Baik)	88 (Baik)	<p>a. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>b. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata rata tertimbang" masing masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $\text{Bobot Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ </div> <p>dan Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ </div>	Disdukcapil

Sumber : IKU 2019-2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga wajib menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 mengacu pada Renstra Tahun 2019-2023, Renja Tahun 2020 dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020. Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya pada tahun 2020. Secara umum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 untuk membangun transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sebagai acuan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja.

Akhirnya, diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan dan menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memastikan target kinerja dapat tercapai dengan baik

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5 (Baik)

Sumber : Perjanjian Kinerja 2020

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 2.034.778.266.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1

sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Hasil pengukuran dibagi menjadi 4 empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- b. 76 sampai dengan 100 % = Baik (B)
- c. 56 sampai dengan 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif

Sasaran strategis ini menggambarkan efektifitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator.

Pencapaian kinerja sasaran ini tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Skor Indeks Kepuasan	Nilai	88	86.59	100,7 %

	kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Masyarakat				
--	---	------------	--	--	--	--

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja meliputi satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,7 % dengan kategori Sangat Baik.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sebagai berikut

- a. Sasaran ini tercapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,59 kategori sangat baik (100,7 %). Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Adanya pelayanan jemput bola ke desa-desa sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa perlu datang ke kantor lagi juga menjadi salah satu faktor hasil survey IKM kita memperoleh nilai yang melebihi dari target.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.

Untuk meningkatkan target capaian dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung melakukan terobosan sesuai dengan Program Gema Santi berupa “CALING TANDUK” (Disdukcapil Keliling melaksanakan Pendaftaran Penduduk) dan “BELANANDA” (Begitu lahir anak anda mendapatkan Akta). Kemudian disusul dengan aksi “KAWI SMARA” (Akta Kawin saat melaksanakan upacara), dan “PREDATOR” (Perekaman dengan Sepeda Motor). Berikut Capaian dari Program Aksi Gema Santi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelayanan Program Gema Santi Tahun 2020

CALING TANDUK	bulan	jan	peb	mar	Apr	mei	Jun	jul	agst	sept	okt	Nop	Des	jml
Kk		0	0	0	0	0	0	137	81	0	50	127	85	576
Rekam KTP-el		0	0	0	0	0	0	9	20	0	15	5	9	87
Datang		0	0	0	0	0	0	7	11	0	5	16	8	65
Pindah		0	0	0	0	0	0	6	14	0	4	16	6	65
lahir		0	0	0	0	0	0	43	34	0	16	23	10	180
kawin		0	0	0	0	0	0	10	11	0	1	9	2	58
cerai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
mati		0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	11	1	29

BELANANDA	bulan	jan	peb	mar	apr	mei	jun	jul	agst	sept	okt	Nop	Des	jml
belananda		20	32	52	53	57	77	55	64	43	55	57	67	632

PREDATOR	bulan	jan	peb	mar	apr	mei	jun	jul	agst	sept	okt	Nop	Des	jml
predator		5	3	5	6	10	11	7	3	3	3	5	7	68

KAWI SMARA	bulan	jan	peb	Mar	apr	Mei	jun	jul	agst	sept	okt	Nop	Des	jml
		52	77	3	47	0	0	12	11	29	17	81	40	299

2. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Disajikan capaian kinerja sasaran strategis untuk tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-								
		2018			2019			2020		
1	2	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	2.85	3.41	119%	86	86,39	100,4%	86,5	86,59	100,7 %

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tiga tahun terakhir sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dilihat dari realisasi target yang dicapai pada tahun 2018 s/d 2020 yang melebihi dari 100%. Pencapaian ini disebabkan karena adanya dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif selama tiga tahun terakhir sebagai berikut

- a. Sasaran ini selama tiga tahun menunjukkan capaian yang positif, hal ini terlihat dari tahun 2018 s/d 2020 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2018 sebesar 119% (sangat baik), Tahun 2019 sebesar 100,4% (Sangat Baik) dan Tahun 2020 sebesar 100,7% (sangat baik) Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Untuk pelayanan pencetakan KTP-el pada tahun 2020 masih mengalami kendala pada terbatasnya distribusi blangko KTP-el dari pusat.

- b. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT

Berikut disajikan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2018 s/d 2020

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan			Ket
		2018	2019	2020	
1	Kartu keluarga	23,125	21,331	55,383	
2	Kepemilikan KTP-el	152,857	167,751	160,148	
3	Surat Pindah	2,660	3,138	5,020	
4	Surat Datang	2,965	3,255	5,443	
5	Akta Kelahiran (0-18 thn)	5,238	5,317	58,024	
6	Akta Perkawinan	2,512	1,929	47,358	
7	Akta Perceraian	116	117	771	
8	Akta Kematian	970	1,169	2,740	
Jumlah		190,443	204,007	334,887	

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Capaian Kinerja Target Renstra

Sesuai Renstra target capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai tahun 2020 adalah skor IKM sebesar 86,59 (baik). Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Renstra SKPD 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2020	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,59	100,7%

4. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas sasaran/program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi _i	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	88	86,59	1,016	86	86	1	0,01628	Efisien
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	100	94,16	1,062	100	100	1	0,06202	Efisien
	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	91,51	1,093	100	100	1	0,09278	Efisien
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100	97,76	1,023	100	100	1	0,02291	Efisien
	Kegiatan Pengelolaam Kearsipan	100	100	1	85	85	1	0	Efisien
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	100	1	9	9	1	0	Efisien
	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100	97,66	1,024	23	23	1	0,02396	Efisien
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	100	99,17	1,008	12	12	1	0,00837	Efisien
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100	97,32	1,028	100	100	1	0,02754	Efisien

	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara)	100	99,6	1,004	100	100	1	0,00402	Efisien
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	100	85,91	1,164	80	80	1	0,16401	Efisien
	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	100	97,41	1,027	3	3	1	0,02659	Efisien
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	99,45	1,006	100	100	1	0,00553	Efisien
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	100	99,85	1,002	90	90	1	0,0015	Efisien
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	100	95,49	1,047	100	100	1	0,04723	Efisien
	Kegiatan Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	100	96,5	1,036	100	100	1	0,03627	Efisien
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	100	88,77	1,127	100	100	1	0,12651	Efisien
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	100	96,7	1,034	100	100	1	0,03413	Efisien
	kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	100	87,77	1,139	100	100	1	0,13934	Efisien
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	100	86,33	1,158	100	100	1	0,15835	Efisien

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat tingkat efisiensi sasaran/program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 rata-rata melaksanakan program/kegiatan secara efisien. Ini dilihat dari tingkat efisiensi yang rata-rata tidak ada melebihi dari standar tingkat efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efisien.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2020 sejumlah Rp 2.034.778.266,- dan terealisasi Rp. 1.947.018.749,- dengan penyerapan sebesar 95,7 % atau efisiensi sebesar 4,3 %.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 9 kegiatan yang saling berkaitan ,

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2020 sebesar Rp.1.403.517.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.352.594.700,- (96,37 %).

Realisasi anggaran pada program penataan administrasi kependudukan yang bersumber dari APBD tahun 2020 sbb :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana APBD TA 2020

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Koordinator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Program Pelayanan Kesekretariatan	631.261.066	594.424.049	94,16	Disdukcapil
		Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	371.395.366	339.854.469	91,51	Disdukcapil
		Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	228.371.000	223.258.280	97,76	Disdukcapil
		Kegiatan Pengelolaam Kearsipan	13.806.900	13.806.000	100	Disdukcapil
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	5.767.000	5.767.000	100	Disdukcapil
		Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.560.000	5.430.000	97,66	Disdukcapil
		Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	6.360.800	6.308.300	99,17	Disdukcapil
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	371.922.200	362.022.200	97,32	Disdukcapil
		Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara)	287.725.200	286.575.200	99,60	Disdukcapil
		Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	57.130.000	49.080.000	85,91	Disdukcapil

Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	27.067.000	26.367.000	97,41	Disdukcapi
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	700.510.000	696.671.500	99,45	Disdukcapi
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	631.396.500	630.446.500	99,85	Disdukcapi
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	46.284.500	44.196.000	95,49	Disdukcapi
Kegiatan Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	22.829.000	22.029.000	96,50	Disdukcapi
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	331.085.000	293.901.000	88,77	Disdukcapi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	68.182.000	65.932.000	96,70	Disdukcapi
kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	69.489.000	60.989.000	87,77	Disdukcapi
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	193.414.000	166.980.000	86,33	Disdukcapi

Sumber : CIK 2020

3.3. Refocusing Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung terjadi beberapa refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Efisiensi Perjalanan Dinas dan TPP Tahun Anggaran 2020
untuk Refocusing Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung

Belanja Langsung				
Program Pelayanan Kesekretariatan				
Kegiatan	Sebelum Refocusing Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Refocusing	Sisa	Presentase Refocusing
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	46.600.000	18.228.000	28.372.000	39,11%

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	9.900.000	9.900.000	0	100%
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	9.850.000	9.850.000	0	100%
Belanja Tidak Langsung				
Belanja Pegawai				
Kegiatan	Sebelum Refocusing Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Refocusing	Sisa	Keterangan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.484.123.256	465.773.947	1.018.349.309	31,38%

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,7 % dengan kategori sangat baik. Hal ini menandakan pelayanan Administrasi Kependudukan sudah maksimal.

Capaian sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 86 (Kategori Baik) tercapai sebesar 86,59 (kategori baik) atau lebih dari target yang ditetapkan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana

pendukung yang kurang memadai sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT. Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2020 sejumlah Rp 2.034.778.266,- dan terealisasi Rp. 1.947.018.749,- dengan penyerapan sebesar 95,7 % atau efisiensi sebesar 4.3 %.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 9 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2020 sebesar Rp.1.403517200,-,- dengan realisasi sebesar Rp.1.352.594.700,- (96,37 %).

4.2. Saran

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya pelayanan jemput bola dimana melalui pelayanan jemput bola tersebut akan memudahkan masyarakat khususnya di pelosok desa untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b.meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan;
- d. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan evaluasi program/kegiatan;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan kinerjanya.

Semarang, Januari 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KLUNGKUNG

I KOMANG DHARMA SUYASA,SH.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19701020 199703 1 006